

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI

FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Perkara ini bermula dari gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3075/Pdt.G/2024/PA.Badg. Kedua pihak, yaitu Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami, telah menikah secara sah pada tanggal 26 Februari 2006. Pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai dua orang anak, yakni anak pertama yang lahir pada 28 Agustus 2006 dan anak kedua yang lahir pada 14 Januari 2014. Selama bertahun-tahun, keluarga ini tampak hidup sebagaimana rumah tangga pada umumnya. Pada masa awal perkawinan, suasana kehidupan mereka terbilang harmonis dan penuh kasih sayang.

Akan tetapi, situasi rumah tangga yang semula rukun mulai berubah memasuki tahun 2022. Menurut keterangan Penggugat, sejak saat itu terjadi banyak perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat. Pertengkaran yang terjadi bukan lagi sekadar perbedaan pendapat ringan, melainkan berulang dan terus-menerus hingga mengikis keharmonisan rumah tangga mereka. Kondisi ini membuat Penggugat merasa bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang, yaitu

membina keluarga yang bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin lagi tercapai.

Salah satu alasan utama yang diajukan Penggugat adalah sifat Tergugat yang dinilai tempramental. Tergugat disebut sering menunjukkan kemarahan, dan bahkan pada suatu kesempatan telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peristiwa yang menjadi titik balik terjadi pada bulan Desember 2023, ketika Tergugat memukul Penggugat hingga menimbulkan luka lebam di tubuhnya. Peristiwa tersebut tidak hanya diceritakan oleh Penggugat, tetapi juga dikuatkan dengan bukti foto dan kesaksian dari pihak keluarga dan tetangga. Salah seorang saksi, yang merupakan kakak kandung Penggugat, menyatakan pernah melihat langsung luka bekas pemukulan pada tubuh Penggugat. Ia bahkan menceritakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya menasehati agar rumah tangga tidak lagi ditempati bersama mertua dan menyarankan mereka untuk mengontrak rumah sendiri. Saksi lainnya, seorang tetangga, juga memberikan keterangan bahwa pernah melihat bekas lebam pada tubuh Penggugat, meskipun tidak menyaksikan langsung peristiwa pemukulan. Keterangan ini semakin menegaskan bahwa peristiwa KDRT memang pernah terjadi dalam rumah tangga tersebut.

Selain faktor kekerasan, masalah nafkah menjadi sumber perselisihan lainnya. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sering kali tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, ketika Penggugat meminta uang tambahan, Tergugat kerap

menunjukkan kemarahan dan melontarkan ucapan yang menyakiti hati. Walaupun Tergugat tetap bekerja sebagai sopir mobil online dan mengaku masih memberikan penghasilan sesuai kemampuannya, bagi Penggugat nafkah tersebut terasa kurang mencukupi. Perbedaan pandangan mengenai nafkah ini terus berulang dan semakin memperuncing konflik rumah tangga mereka.

Sejak akhir tahun 2023, kondisi rumah tangga semakin tidak bisa dipertahankan. Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup terpisah. Mereka sudah tidak tinggal serumah, tidak lagi menjalankan kewajiban suami-istri secara penuh, dan hubungan emosional antara keduanya semakin renggang. Penggugat merasa bahwa ia tidak lagi menemukan kebahagiaan maupun ketenangan dalam perkawinan ini. Bahkan, walaupun Tergugat berusaha membantah dengan menyatakan bahwa hubungan suami-istri secara fisik masih berjalan sampai bulan Juni 2024, Penggugat bersikeras bahwa ikatan batin dan rasa cinta dalam rumah tangga sudah benar-benar hilang.

Dalam proses persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Mediasi dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 oleh seorang mediator non-hakim, Drs. Sarif Usman, S.H., M.H., namun upaya ini tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan, sedangkan Tergugat menolak perceraian dan berkeras agar rumah tangga tetap dipertahankan. Menurut Tergugat, permasalahan yang ada tidak seharusnya berujung pada perceraian,

melainkan dapat diselesaikan dengan komunikasi atau mediasi keluarga. Ia menilai alasan-alasan yang disampaikan Penggugat tidak jelas dan terlalu dibesar-besarkan.

Dengan demikian, duduk perkara dalam kasus ini menggambarkan adanya sebuah rumah tangga yang awalnya rukun namun kemudian dirundung perselisihan yang mendalam sejak tahun 2022. Faktor ekonomi, sifat temperamental suami, serta adanya peristiwa KDRT menjadi pemicu utama retaknya hubungan rumah tangga. Sejak Desember 2023 keduanya telah berpisah rumah, dan meskipun Tergugat menolak perceraian dengan alasan masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai. Bagi Penggugat, perkawinan ini tidak lagi dapat dipertahankan karena tidak memberikan kebahagiaan dan hanya menimbulkan mudharat.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Berdasarkan dari keterangan sakis-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Saksi

a. Keterangan Saksi I (Kakak Kandung Penggugat)

- Saksi I merupakan kakak kandung dari Penggugat, seorang pria berusia 41 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta dan tinggal di

Kota Bandung. Ia menyatakan bahwa dirinya sangat mengenal kehidupan rumah tangga adiknya (Penggugat) dengan Tergugat karena kedekatan hubungan keluarga dan sering berinteraksi langsung. Menurut keterangan Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar tahun 2022, saksi mulai melihat adanya perubahan dalam hubungan mereka. Ia menyaksikan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi semakin sering, dan hubungan keduanya menjadi tidak sehat.

- Saksi menjelaskan bahwa perselisihan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah masalah ekonomi dan pinjaman atas nama Penggugat. Tergugat, menurut penuturan saksi, pernah meminjam uang atas nama istrinya (Penggugat), yang kemudian menimbulkan beban tagihan yang harus ditanggung oleh Penggugat. Saksi bahkan menyebut bahwa ia sempat melihat tagihan pinjaman online (pinjol) dari ponsel milik Penggugat.
- Lebih dari itu, Saksi I menyatakan bahwa terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Ia tidak menyaksikan langsung kejadian pemukulannya, tetapi ia melihat bekas lebam di tubuh Penggugat dan mendapat telepon segera setelah kejadian. Saat datang ke rumah mereka di Jalan Peta, saksi melihat luka-luka tersebut

secara langsung. Ia mengonfirmasi bahwa Tergugat sendiri mengakui telah memukul Penggugat, dan ia sempat memperingatkan Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Saksi dengan tegas mengatakan bahwa jika kekerasan tersebut diulangi, ia akan melaporkan Tergugat ke pihak berwenang.

- Saksi juga menerangkan bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dari rumah mertua dan menyewa rumah kontrakan. Namun, meskipun telah berpindah tempat tinggal, hubungan keduanya tetap tidak membaik. Sejak Desember 2023, mereka sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Dalam keterangan saksi, ia menyebut bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat memang ada, tetapi tidak mencukupi, dan saat Penggugat meminta uang, Tergugat sering marah dan mengatakan “kenapa minta terus.”
- Saksi menegaskan bahwa ia telah beberapa kali mencoba merukunkan adiknya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Ia menilai bahwa kondisi rumah tangga keduanya sudah tidak layak dipertahankan karena ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, dan adanya kekerasan yang terjadi. Sebagai anggota keluarga, ia merasa telah maksimal dalam upaya mediasi internal, namun Penggugat tetap teguh pada keputusannya untuk bercerai.

b. Keterangan Saksi II (Teman dan Tetangga Penggugat)

- Saksi II adalah seorang perempuan berusia 35 tahun, ibu rumah tangga, yang berteman dekat dengan Penggugat dan tinggal di lingkungan yang sama selama lebih dari satu tahun. Ia mengenal baik hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sering berinteraksi langsung dan menjadi tempat curhat bagi Penggugat.
- Dalam keterangannya, Saksi II menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh masalah ekonomi dan ketidakcukupan nafkah dari pihak Tergugat. Saksi mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyaksikan pertengkaran langsung antara keduanya, walaupun tidak terlalu sering melihatnya secara langsung karena tinggal beberapa rumah dari kediaman Penggugat.
- Yang paling membekas dalam ingatannya adalah kejadian pada akhir tahun 2023, ketika ia melihat Penggugat dalam kondisi lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya. Saat itu, Penggugat mengadu kepada saksi dan memperlihatkan bekas luka akibat pemukulan yang diduga dilakukan oleh Tergugat. Saksi menegaskan bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, ia masih melihat Penggugat dalam kondisi sehat, namun esoknya ia datang

ke acara ulang tahun teman dan melihat kondisi fisik Penggugat yang memprihatinkan.

- Saksi II tidak menyaksikan langsung pemukulan tersebut, tetapi ia menyatakan bahwa Penggugat dengan jelas mengaku bahwa Tergugat lah yang memukulnya. Selain itu, ia juga menyebut bahwa setelah kejadian pemukulan itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Ia menambahkan bahwa sejak saat itu, ia tidak pernah melihat mereka bersama sebagai pasangan lagi.
- Terkait nafkah, Saksi II menyebut bahwa nafkah memang diberikan oleh Tergugat, tetapi tidak cukup, dan ada bulan-bulan tertentu di mana Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah. Ia juga mengetahui bahwa beberapa anggota keluarga dari kedua belah pihak sudah mencoba mengadakan musyawarah untuk merukunkan mereka, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Ia sendiri telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah karena sudah tidak merasa aman dan nyaman dalam rumah tangga.

2. Keterangan Terdakwa

Bahwa majelis hakim dapat menyimpulkan hal-hal yang telah diakui atau setidak- tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, telah mempunyai dua orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat juga tidak membantah ketidakharmonisan rumah tangganya namun membantah alasannya;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

3. Alat Bukti

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 20 Juni 2022, Fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor 40/CSR/04/SP/VI/24 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kelurahan X, Kecamatan nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti

- (P.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; Fotokopi Surat Keterangan B.141/Kua.10.19.17/PW.01/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, menerangkan bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT masih berstatus sebagai suami istri. Fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 27 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; X, Kota Bandung, tanggal 11 Juni 2024, fotokopi tersebut telah di di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
 - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 26 Januari 2022,

Fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Cetak foto dari telepon genggam milik Penggugat (PENGUGAT), cetakan foto tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan foto aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Cetak foto dari telepon genggam milik Penggugat (PENGUGAT), cetakan foto tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan foto aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Cetak foto dari telepon genggam milik Penggugat (PENGUGAT), cetakan foto tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan foto aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Cetak foto dari telepon genggam milik Penggugat (PENGUGAT), cetakan foto tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan foto aslinya ternyata

telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.9) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Cetak foto dari telepon genggam milik Penggugat (PENGUGAT), cetakan foto tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan foto aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan pada uraian dari yang di kemukakan di atas, maka identifikasi fakta hukum dengan fokus kajian Putusan Nomor 3075/Pdt.G/2024/PA.Badg ada;ah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan UU PKDRT telah diterapkan secara efektif dalam proses pemeriksaan dan penyusunan putusan dalam perkara Nomor 3075/Pdt.G/2024/PA.Badg?
2. Apakah majelis hakim telah memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didalam perkara Nomor 3075/Pdt.G/2024/PA.Badg?
3. Apakah amar putusan akhir majelis hakim telah mencerminkan keadilan hukum atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara Nomor 3075/Pdt.G/2024/PA.Badg?